



PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, lahir di Tangerang tanggal 22 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di (Belakang Indomaret KM21 KONTRAKAN) Jl. xxxxx No. 21 RT 001 RW 001 Kelurahan Batuceper, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, email: nining.sita22@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tangerang tanggal 18 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KOTA TANGERANG Kelurahan Batuceper, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 06 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1526/169/XI/2013 tertanggal 04 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Kesehatan Batuceper Selatan No. 4 RT 001 RW 001 Kelurahan Batuceper, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK**, perempuan, lahir di Tangerang, 05 Maret 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang mencukupi keungan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
 - 4.3. Tergugat memiliki tempramental berlebih, seperti membentak dan berkata kasar berupa hinaan binatang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



4.4. Tergugat memiliki kecurigaan berlebih terhadap Penggugat;

4.5. Orang tua Tergugat terlalu turut campur dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Bulan November 2023 yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1526/169/XI/2013, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx Kabupaten Tangerang xxxxxxxx xxxxxx tanggal 04 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. Bukti Saksi.

2.1 SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kesehatan Batuceper Selatan No. 4 RT 001 RW 001 Kelurahan Batuceper, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, perempuan, lahir di Tangerang, 05 Maret 2014;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat memiliki tempramental berlebih, seperti membentak dan berkata kasar berupa hinaan binatang, Tergugat memiliki kecurigaan berlebih terhadap Penggugat, Orang tua Tergugat terlalu turut campur dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2023 dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2 SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Xxxxxx .001 RW.005 Kelurahan Batusari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kesehatan Batuceper Selatan No. 4 RT 001 RW 001 Kelurahan Batuceper, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, perempuan, lahir di Tangerang, 05 Maret 2014;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat memiliki temperamental berlebih, seperti membentak dan berkata kasar berupa hinaan binatang, Tergugat memiliki kecurigaan berlebih terhadap Penggugat, Orang tua Tergugat terlalu turut campur dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2023 dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah di konstatir sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2013 dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat memiliki tempramental berlebih, seperti membentak dan berkata kasar berupa hinaan binatang, Tergugat memiliki kecurigaan berlebih terhadap Penggugat, Orang tua Tergugat terlalu turut campur dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan November 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga di kuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan saksi keluarga sudah berusaha menasehati

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat namun tidak berhasil, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari penyebab awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, majelis hakim berkeyakinan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dipertahankan, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, oleh sebab itu perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan, akan tetapi di saat konflik rumah tangga sudah memuncak, dimana Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak datang kepersidangan dan dengan tidak datangnya Tergugat kepersidangan berarti Tergugat sudah tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka majelis berpendapat dalam kondisi demikian pintu perceraian dapat dibuka sebagai pintu *darurat* (alternatif terakhir) guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dan timbulnya kemudaratannya yang lebih besar, hal mana sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi yang membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, maka dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri, yang berbunyi;

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



talak satu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**, dan **Hj. Rodiyah, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Hajar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Absari, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H

Hj. Rodiyah, S.H, M.H.,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng



Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNBP: Rp 20.000,00
5. Redaksi: Rp 10.000,00
6. Meterai: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)